



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 00017/IOSS/DPM-PTSP.II/IV/2019

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
 5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau
 6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan sdri **GUSTINI RAHMAH, S.Pd.** selaku Kepala Sekolah SD Islam Baitul A'la Lubuklinggau perihal Permohonan izin Operasional SD , tanggal 11 APRIL 2019
 - b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor 420/582 Disdikbud I/2019 tanggal 25 APRIL 2019
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim teknis kesekolah tsb tanggal 18 APRIL 2019, Sekolah SD Islam Baitul A'la Lubuklinggau telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka Sekolah SD Islam Baitul A'la Lubuklinggau dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA :**

Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
Nama Sekolah SD Islam Baitul A'la Lubuklinggau
Nama Kep Sekolah GUSTINI RAHMAH, S.Pd
Alamat Jl SMB RT 1 Kel. Moneng Sepati Kec. Lubuklinggau
Selatan II Kota Lubuklinggau

KEDUA :

1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Dikrui Pertama diatas wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 26 APRIL 2019**

**An. WAIKOTA LUBUKLINGGAU
PR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU**



II. JUNDARI, SE
Bendahara